

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR: 61/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/VIII/2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020**

**2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR: 74/HK.03.I-Kpt/1872/KPU-Kot/XI/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR: 61/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/III/2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020**

**ABSTRAK :** bahwa PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, telah diubah dengan PKPU Nomor 16 Tahun 2019;  
bahwa berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, KPU Kota Metro dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020, perlu melakukan penyesuaian terhadap Tahapan, Program dan Jadwal yang ditetapkan di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019;  
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Metro tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Metro Nomor : 61/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/VIII/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tk. II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor :244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota; PKPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

**Dalam Keputusan KPU Nomor : NOMOR: 74/HK.03.I-Kpt/1872/KPU-Kot/XI/2019 Tahun 2019**

**diatur tentang :**

**Menetapkan** Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kota Metro Nomor : 61/Hk.03.L-Kpt/1872/Kpu-Kot/VIII/2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020.

**CATATAN:** - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 November 2019